

Alamat

: Jalan Raya Solo-Tawangmangu,
Getas, Dagen, Desa Jaten,
Kecamatan Jaten, Kabupaten
Karanganyar.

Pimpinan Cabang/
Penyelenggara

: Sri Atmini, S.Pd

Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan
Taman Kanak Kanak Aisiyah 16 Ngringo yang beralamat di
Dusun Gunung Wijil RT 05 RW 09 Desa Ngringo, Kecamatan
Jaten, Kabupaten Karanganyar.

- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman
Kanak Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
Keputusan ini adalah :
- Mematuhi semua peraturan perundang - undangan
yang berlaku;
 - Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa;
 - Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak
Kanak Aisiyah 16 Ngringo ditanggung Penyelenggara;
 - Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimal;
 - Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar
kompetensinya;
 - Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman
Kanak Kanak Aisiyah 16 Ngringo secara berkala sesuai
dengan ketentuan berlaku;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Aisiyah 16 Ngringo
sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, maka Surat
Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal : 10 Januari 2017

Disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



Sri Atmini, M.Pd
Kepala Muda
NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Jaten
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten.